

THE CONCEPT OF ISLAMIC STATEHOOD IN THE THOUGHT OF MUHAMMAD ASAD

Annisa Zalsabillah¹, Andi Rezal Juhari², Rahmiati³, Hisbullah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : annisazalsabillah13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep negara dan sistem ketatanegaraan menurut Muhammad Asad dan hubungan antara agama dan negara menurut Muhammad Asad. Upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, maka digunakan jenis penelitian *library research* dengan beberapa pendekatan yaitu normatif syar'i, sosio historis dan sosio legal. Data-data penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder, sumber primer terdiri dari buku yang ditulis oleh Muhammad Asad sedangkan sekundernya berasal dari literatur yang membahas tentang ketatanegaraan dan pemikiran Muhammad Asad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep negara menurut Muhammad Asad hanya berdasar pada pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan Hadis serta Ijtihad. Adapun negara ideal menurut Muhammad Asad adalah negara Islam yang berbentuk presidensial. Lebih lanjut Muhammad Asad menguraikan bahwa antara agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai suport sistem guna menguatkan negara berbasis moralitas. Implikasi penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasar pada penyelenggaraan negara yang berbasis moralitas.

Kata Kunci: Pemikiran; Ketatanegaraan; Muhammad Asad; Siyasa Syar'iyah.

ABSTRACT

This research explores Muhammad Asad's concept of the state and constitutional system, as well as the relationship between religion and the state according to his perspective. Using a library research method with normative Shari'a, socio-historical, and socio-legal approaches, the study draws on primary sources, including Muhammad Asad's writings, and secondary literature on constitutional studies and his ideas. The findings reveal that Muhammad Asad's concept of the state emphasizes governance grounded in the Qur'an, Hadith, and Ijtihad, envisioning an ideal Islamic state with a presidential system. He argues that religion and the state are inseparable, functioning as a support system to reinforce a morality-based governance structure. The study implies that governments should operate on principles rooted in morality.

Keywords: *Thought; Constitutional System; Muhammad Asad; Siyasa Shari'yyah.*

PENDAHULUAN

Perjalanan pemikiran teori ketatanegaraan senantiasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut terus mengalami kemajuan seiring perubahan zaman dan periodisasi masa. Alur historis dalam proses pengembangan pemikiran ketatanegaraan tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh pemikir lainnya. Plato dalam tulisannya berjudul *the statesman* menyatakan bahwa bentuk negara di dunia itu terbagi menjadi empat jenis berdasarkan dari kultur dan karakter dari rakyatnya, dalam artian berdasarkan sosio geografis wilayah tersebut. Menurut Plato jenis tersebut yakni timocracy (negara militer), oligarchy (pemerintahan oleh orang kaya), democracy (pemerintahan oleh rakyat), dan tyranny (kekuasaan mutlak oleh individu).¹

Begitupun juga dengan Aristoteles yang mengembangkan pemikirannya tentang ketatanegaraan yang bersumber dari pemikiran Plato dan tiada lain juga sebagai gurunya. Menurut Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyatakan bahwa unsur kenegaraan yang diuraikan oleh Plato harus ditambah lagi unsur substansial terkait dengan tujuan dari sebuah negara yakni sebagai penyelenggara kepentingan warga negara dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera serta tentram bagi kehidupan masyarakatnya (*good life*), kemudian Aristoteles menegaskan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat.²

Selain pemikir-pemikir tersebut, pada perkembangannya juga dihiasi oleh para pemikir ketatanegaraan lainnya yang memiliki corak yang berbeda. Setelah masuknya Islam di berbagai penjuru dunia, para pemikir Islam pun kemudian lahir dan bangkit untuk kemudian merumuskan pola pemikiran atau bentuk kenegaraan yang ideal. Para pemikir-pemikir tersebut memiliki konsep dan pandangan yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan dan sisi pandangan yang dianutnya. Pemikir Islam yang dimaksud bisa dilihat seperti Al-Mawardi, Al-Khumaini, dan Al-Farabi.

Jika di telisik secara historis terdapat tiga kelompok pemikiran ketatanegaraan dalam Islam. Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap sehingga pada term negara maupun politik tidak perlu untuk meniru konsep negara atau politik dari Barat, cukup merujuk pada sistem negara Nabi Muhammad Saw dan Khulafau Rasyidin, pemikir berpandangan seperti ini diantaranya Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridla dan Abu Al-'Ala al-Maududi. Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa Islam hanyalah sebuah agama sebagaimana yang dipahami oleh segenap kelompok Barat yang

¹Sjahan Basah, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangannya* (Bandung: Alumni, 1997).

²Raimundus Bulet Namang, 'Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020), 247-66.

tidak ada hubungannya dengan konteks Negara, tokoh yang dimaksud diantaranya Ali Abd. Al-Razak dan Thaha Husain. Ketiga, pandangan ketiga ini merupakan kelompok pandangan yang menolak kedua kelompok sebelumnya, kelompok ini berpandangan bahwa Islam bukan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan saja begitupun agama yang memiliki sistem negara tersendiri, tetapi dalam Islam terdapat nilai-nilai atau prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berdasarkan ketentuan syariat Islam. pandangan yang menonjol dari pemikiran ini adalah Muhammad Husain Haikal.³

Nurcholis Madjid berpandangan mengenai kelompok kedua bahwa pada dasarnya jika dikatakan bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan Negara dan Politik, maka pada secara esensial hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sendiri sebagai agama yang universal dan rahmat bagi seluruh alam. Bahkan jika melangkah beberapa abad yang lalu, para pemuka Islam mendorong untuk mengembangkan lahirnya sebuah negara. Sehingga, pandangan ketiga inilah yang cukup relevan untuk menghadapi tantangan zaman.⁴

Pandangan kelompok ketiga diatas, merupakan pandangan yang utuh terkait dengan universalitas Islam. Tokoh pemikir kelompok ketiga menurut Munawir Sjadzali yakni Muhammad Heikal Hasan tidaklah sendirian. Karena belakangan ini muncul seorang tokoh pemikir kelahiran Polandia berasal dari keluarga Yahudi yang berperan penting dalam mengisi pemerintahan Islam di Pakistan saat awal kemerdekaan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih koheren dan mendalam tentang pemikiran ketatanegaraan yang dicetus oleh Muhammad Asad sebagai pemikir kenegaraan dari Palestina yang berpandangan bahwa antara agama dan negara atau politik tidaklah dapat dipisahkan sehingga melahirkan beberapa prinsip dasar ketatanegaraan dalam Islam yang harus terpenuhi seperti Syura, Keadilan, Kebebasan, Persamaan, dan Pluralisme.

Tidak hanya dalam bentuk gagasan, tetapi juga melahirkan berbagai buku-buku yang merupakan luapan ide pemikirannya pada aspek kenegaraan dan agama Islam seperti *Islamic Constitutional Making* (1948), *The Principle of State and Government in Islam* (1961) dan beberapa buku lainnya yang berfokus membahas tentang negara dan Islam. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian yakni "Konsep Ketatanegaraan Islam Perspektif Muhammad Asad"

³ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990).

⁴ Nurcholis Madjid, *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern: Respon Dan Transofrmasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: Media Cipta, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan normatif-historis-filosofis yang berfokus pada literatur terkait peran, dampak, dan pemikiran ketatanegaraan Muhammad Asad dalam pembentukan negara Pakistan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif-syar'i, sosio-historis, dan sosio-yuridis untuk menganalisis prinsip hukum Islam, konteks historis, serta hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, dengan menyesuaikan pemikiran Asad pada kondisi pemerintahan modern. Sumber data terdiri dari bahan primer seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya tentang pemikiran Asad, serta bahan sekunder sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi, reduksi, dan pengeditan literatur yang relevan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif untuk mengorganisasi, mensintesis, dan menemukan pola, guna menyimpulkan penerapan prinsip ketatanegaraan Asad dalam konteks kekinian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Menurut Muhammad Asad

Perkembangan pemikiran pada terma ketatanegaraan dan konsep negara, tidak hanya menjadi buah perdebatan pada tataran pemikir barat. Perdebatan tersebut telah ada khususnya dalam Islam berkaitan konsep negara dan sistem ketatanegaraan dalam Islam. pada dasarnya pembahasan mengenai politik dan Islam memnjadi hal yang tidak dipisahkan dalam perjalanan Islam. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, politik dan Islam menjadi hal beriiringan dalam dakwah.⁵

Perdebatan ytang terus menerus untuk melahirkan konsep engara yang ideal tidak memiliki penghujung. Hal tersebut mendorong berbagai tokoh pemikir untuk merumuskan bagaimana konsep dan sistem ketatanegaraan yang ideal untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Salah satu tokoh yang terjun dalam gagasan ini adalah Muhammad Asad. Muhammad Asad muncul sebagai tokoh pendiri berdirinya negara Pakistan.

Salah satu teori dalam konsep pembemntukan suatu negara menyatakan bahwa negara hadir dalam kehidupan manusia dengan berbagai aturan dan kebijakan didalamnya tidak lain bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat. Pada konteks ini, Asad berpandangan bahwa negara hadir sebagai penagtur kehidupan manusia agar masyarakat dapat hidup dalam keharmonisan, kedamaian, dan keserasian. Atas dasar itu, Muhammad Asad selalu mengaitkan antara etika dan moral dalam bernegara. Karena untuk mengatur manusia menurut Muhammad Asad perlu adanya unsur moralitas dalam aturan tersebut.

⁵ Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam (Kaitan Islam, Demokrasi, Dan Negara Yang Tidak Mudah)* (Jakarta: Ushul Press, 2005).

Terdapat sebuah teori inti dalam negara Islam yaitu bahwa penegakan hukum harus dibuat berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis sebagai representasi dzat Allah dalam kehidupan manusia.⁶ Teori ini selaras dengan pandangan Muhammad Asad bahwa lahirnya negara Islam merupakan akses untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui penerapan kehidupan yang mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama Islam.⁷

Lebih lanjut Muhammad Asad menguraikan tentang keberadaan suatu negara dengan bentuknya berdasarkan dari kuantitas pemeluk agama mayoritas dalamnya. Menurut Muhammad Asad, bahwa suatu wilayah atau negara tidak dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila hanya berdasar pada jumlah mayoritas agama yang dianutnya. Sama halnya dengan negara yang mayoritas Islam, tidak dapat dikatakan sebagai negara Islam. Karena menurutnya, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila sosial kultural dan politik yang hidup didalamnya berdasar pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam pada al-Qur'an dan Sunnah, tentunya prinsip tersebut harus juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara tersebut.⁸ Karena terbentuknya suatu negara tentu memiliki tujuan masing-masing dan berbeda dari setiap negara.

Mengutip pandangan Wilford Garner yang dikutip oleh Sinaga bahwa tujuan penting dalam terbentuknya suatu negara tidak lain dengan tujuan untuk melahirkan dan mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan dari suatu negara adalah mewujudkan kepentingan bersama dalam memajukan suatu peradaban.⁹

Menurut Muhammad Asad, suatu negara dapat dikatakan sempurna apabila mampu mengimplementasikan bentuk pemerintahan *khulafau al-rasyidin*. Karena menurutnya, negara yang dijalankan oleh para *kulafau al-easyidin* saat itu sangat konkret selaras dengan negara Islam yang sesungguhnya jika dilihat dari perangkat dan sistem pemerintahannya.¹⁰

Terdapat beberapa klasifikasi suatu pemerintahan Islam yang ideal menurut Muhammad Asad, yaitu:

A. Pembentukan suatu negara berdasarkan pada asas agama

Muhammad Asad dalam merumuskan konsep negara Islam sebagai negara ideal bahwa pemerintah harus menekankan pada prinsip-prinsip agama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap

⁶ Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988).

⁷ Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam* (Bandung: Pustaka, 1985).

⁸ Asad.

⁹ Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

¹⁰ Iqbal dan Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Perdana Media Group, 2010).

agama. Pandangan Muhammad Asad ini berdasar pada QS. Al-Nisa/4:59. Asas-asas yang dimaksud oleh Muhammad Asad terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan pemerintah berdasarkan pada syariat Islam berdasarkan pada QS. Al-Maidah/5:47 bahwa salah satu contoh orang yang fasik adalah orang yang tidak menaati hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.¹¹
- 2) Negara harus memiliki konstitusi sebagai dasar bernegara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Asas ini bersumber dari QS. Al-Ahzab/33:36 bahwa tidak dibenarkan sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.¹²
- 3) Masyarakat wajib taat pada *ulil amri* dan pemimpin wajib taat kepada Allah SWT. Prinsip ini berdasar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk taat pada pemimpin dan apabila pemimpin melenceng dari ketentuan agama maka masyarakat tidak kewajiban mengikutinya.¹³
- 4) Penetapan atau pengangkatan kepalanegara harus dilandaskan pada kesepakatan masyarakat atau melalui mekanisme pemilihan umum. Asad berpandangan bahwa seorang kepala negara merupakan representasi dari masyarakat, bahkan Asad menegaskan bahwa negara yang menentukan kepala negaranya berdasarkan hak negara merupakan sebuah pemaksaan dan tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah keabsahan.¹⁴

B. Sumber keaulatan negara adalah kehendak ilahi

Muhammad Asad menekankan pada sebuah kedaulatan ilahi sebagai kedaulatan yang absout. Hal ini dikarenakan menurutnya masyarakat akan mampu mengimplementasikan sebuah kebenaran dalam kehidupan berdasarkan ketentuan syariat yang diatur oleh aturan berdasarkan syariat Islam. Bahkan Asad menegaskan dalam tulisannya bahwa kedaulatan hakiki hanyalah kedaulatan ilahi berdasarkan QS. Ali-Imran/3:26.¹⁵ Namun perlu untuk dipahami bahwa Muhammad Asad menekankan konsep kedaulatan ilahi berbeda dengan konsep teokrasi yang dianut oleh pemikir barat yang sewenang-wenang. Menurut Asad kedaulatan ilahi dalam terma ini

¹¹ Asad.

¹² Asad.

¹³ Asad.

¹⁴ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 1990).

¹⁵ Idzam Fautanu, *Pemikiran Politik Islam Modern Aktualisasi Konsep Negara Islam Muhammad Asad* (Jakarta: Gaung Press, 2012).

pemimpin menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada ketentuan syariat Islam.¹⁶

C. Kepala negara seorang muslim

Menurut Muhammad Asad bahwa pemikiran kepemimpinan yang dicetus oleh para pemikir politik barat merupakan hal yang keliru karena menggeyampingkan atau memisahkan dogma agama dalam sebuah pemerintahan atau kepemimpinan. Padahal agama mampu memberikan kualitas kepemimpinan yang kredible dan terpercaya serta dapat membawa negara dan masyarakat pada kesejahteraan. Meski demikian, bukan berarti Asad melakukan diskriminatif terhadap masyarakat non-muslim, Asad bahkan berpandangan bahwa pemimpin Islam diharamkan untuk melakukan aksi diskriminatif terhadap warganya yang non-muslim.¹⁷

D. Adanya masa jabatan kepala negara

Ketentuan masa jabatan kepala negara dalam Islam tidak diatur secara qath'I. Namun pada terma ini Asad mengembalikannya pada keputusan konstitutante terkait batasan usia atau priodesasi seorang kepala negara. Bahkan menurutnya, apabila warga sepakat bahwa kepala negaranya menjabat seumur hidup itu boleh-boleh saja karena pada dasarnya kepala negara harus merupakan hasil kesepakatan dan representasi warga.¹⁸

E. Implementasi asas musyawarah dan majelis perwakilan dalam pemerintahan

Pemikiran Asad mengenai ketentuan musyawarah dan keterwakilan dilatarbelakangi oleh kehidupan duniawi yang bersifat dinamis. Sehingga dibutuhkan suatu aturan yang disepakati oleh para masyarakat melalui perwakilannya untuk di implementasikan. Asad hanya mensyaratkan bahwa ketentuan regulasi atau kebijakan yang disepakati oleh perwakilan rakyat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.¹⁹

F. Konsep pemisahan kekuasaan

Konsep pemisahan kekuasaan merupakan konsep yang masyhur dikalangan para akademisi maupun praktisi hukum, namun berbeda dengan konsep yang dicetus oleh Muhammad Asad yang menggabungkan antara legislatif dan eksekutif sebagai satu kesatuan untuk meningkatkan kolaborasi. Sehingga Asad berpandangan bahwa sistem pemerintahan yang ideal adalah presidensial untuk meminimalisit kemudharatan yang terjadi.²⁰

¹⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1995).

¹⁷ Asad.

¹⁸ Asad.

¹⁹ Asad.

²⁰ Tadzkira Nadiya Tsauri, 'Pengaruh Pemikiran Muhammad Asad Dalam Pembentukan Negara Islam: Studi Tentang Terbentuknya Negara Pakistan' (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

2. Hubungan Antara Agama dan Negara Menurut Muhammad Asad

Perdebatan mengenai anantara agama dan negara bukanlah hal yang baru pada kajian ketatanegaraan, khususnya dalam ketatanegaraan Islam. Berbagai tokoh pemikir telah melahirkan sebuah gagasan yang berpatok pada nilai-nilai yang mesti dicapai pada suatu negara. Hal tersebut melandasi sehingga dalam berbagai pemikiran berdasarkan coraknya mengemukakan ketentuan antara agama dan negara seperti Ibn Qayyum, Fazlur rahman dan termasuk Muhammad Asad.

Pemikiran Muhammad Asad pada umumnya berpegang teguh pada ketentuan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya bahwa al-Qur'an dan Sunnah merupakan pedoman utama bagi umat Islam maupun manusia pada umumnya. Sehingga Muhammad Asad memandang segala sesuatu itu berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah termasuk dalam konteks kajian negara.²¹

Menurut Muhammad Asad bahwa pembahasan mengani antara negara dan agama bukanlah hal yang terpisah. Karena kajian negara dalam al-Qur'an dan Sunnah bukanlah khayalan belaka. Keduanya berbanding lurus seiring perkembangan politik dan perubahan situasi waktu kondisi yang kompleks. Asad tidak menyetujui dengan bentuk tunggal negara Islam, menurutnya bahwa negara dibentuk dengan model yang sangat beragama. Karena tidak ada dalil yang memberikan penguat secara eksplisit bentuk negara yang diinginkan. Bentuk negara menurutnya itu tergantung dari kesepakatan atau keinginan masyarakatnya. Dengan syarat, pembentukan negara tersebut harus berdasarkan ketentuan syar'I yang berkenaan dengan kehidupan amaliyah.²²

Hubungan antara negara dan agama menurut Asad telah dibuktikan melalui sejarah perkembangan Islam. Namun sejarah perkembangan ini sangat minim diterima dikalangan pelajar muslim sendiri diakibatkan oengaruh dari pendidikan Barat Modern. Pelajar sekarang sangat mudah menerima bahwa antara kepercayaan dan kehidupan praktis itu merupakan dua terma yang berbeda. Padahal sebenarnya antara agama dan negara merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga Asad menegaskan dalam tulisannya bahwa umat muslim pada dasarnya mengetahui bahwa ajaran Islam tidak hanya melukiskan hubungan antara tuhan dengan makhluk, melain juga mengatur hubungan antar sesama manusia.²³

Asad mengemukakan bahwa sebuah negara Islam akan mampu menjadi negara Islam yang seutuhnya apabila mampu mengaplikasiakn secara sadar ajaran-ajaran

²¹ M Taufiq Rahman, 'Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Asad', *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, 1 (Juni 2016): 63-70, 1.1 (2016), 63-70.

²² Asad.

²³ Azzam.

Islam tentang sosial dan politik dalam kehidupan dan dimasukkan kedalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada negara tersebut.²⁴

Muhamamd Asad dalam pemikirannya antara agama dan negara mengedepankan prinsip moralitas dalam bernegara. Dan oralitas tersebut tidak akan mampu dapat dibentuk apabila jauh dari konteks ketentuan syar'i. Islam memberikan sebuah jalan bagi manusia untuk kembali mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah. Karena akhir dari sebuah kehidupan adalah ketaatan kepada penciptanya. Sama halnya dalam pembentukan negara, manusia membentuk sebuah negara yang berlandaskan pada ketentuan syar'I maka ujung dari upaya tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁵

Kajian kenegaraan dalam al-Qur'an dan Sunnah menurut Asad merupakan hal yang sangat nyata. Karena keduanya telah mengagriskan metodologi politik yang selaras dengan kondisi dan waktu.²⁶ Pada dasarnya Islam pantas menjadi sebuah basis bagi suatu tatanan politik karena Asad memandang bahwa Islam sebagai ajaran yang sangat lengkap dan tujuan dari pada Islam adalah kepatuhan kepada penciptanya.²⁷ Agama merupakan sumber moralitas sehingga melalui agama, manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.²⁸

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pandangan Asad dapat menciptakan dan memelihara sebuah kondisi sistem sosial yang baik guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bebas.²⁹ Selain itu, istilah *amar ma'ruf* merupakan definisi sebuah persaudaraan yang direpresentasikan dalam bentuk kehidupan sosial.³⁰ Konteks ini selaras dengan instruksi dalam al-Qur'an untuk menciptakan suatu kondisi atau kehidupan yang sesuai dengan fitrah dari Allah SWT secara ubudiyah maupun lahiriyah sebagaimana dalam QS. Ali-Imran/3:103-104.

Hubungan antara agama dan negara menurut Muhammad Asad dapat dilihat pada diwajibkannya ada unsur lembaga permusyawaratan sebagai institusi *ijtihadi*. Konsep kelembagaan ini tidak hanya pada pemikiran Barat, melainkan konsep kelembagaan ini berangkat dari prinsip musyawarah yang terdapat dalam al-Qur'an atau yang biasa disebut dengan *syuro*.

Muhammad Asad dalam mengkaji hubungan antara agama dengan negara sangat sarat kajiannya pada tataran hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara begitupun sebaliknya. Berbicara mengenai masyarakat atau warga negara menurut Roobert M. Mclver bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang

²⁴ Fautanu.

²⁵ Asad.

²⁶ Nasution.

²⁷ Fautanu.

²⁸ Asad.

²⁹ Asad.

³⁰ Azzam.

ditata.³¹ Sehingga Muhammad Asad dalam menyusun konsep negara dan agama, Asad memastikan ketentuan hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara yang perlu direalisasikan dalam bernegara.

KESIMPULAN

Konsep negara menurut Muhammad Asad berlandaskan pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad, dengan kebebasan bagi setiap negara menentukan bentuknya sesuai keinginan konstituante. Sistem pemerintahan ideal baginya adalah presidensial karena memberikan kekuatan lebih pada eksekutif dibandingkan parlementer. Ia menekankan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan, di mana agama menjadi sumber moralitas dan negara bertujuan untuk kesejahteraan. Menurutnya, Islam adalah agama yang sangat lengkap dalam mengatur kehidupan manusia dengan menekankan etika dan moralitas dalam bernegara.

Sebaiknya pemerintah dapat mengimplementasikan suatu pemerintahan yang berlandaskan pada nilai moralitas dan etika dalam penyelenggaraan negara. Upaya tersebut dapat diimplemmentasikan melalui peran seluruh stake holder negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asad, *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam* (Bandung: Pustaka, 1985)
- Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 1990)
- Basah, Sjahran, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangannya* (Bandung: Alumni, 1997)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1995)
- Effendy, Bahtiar, *Jalan Tengah Politik Islam (Kaitan Islam, Demokrasi, Dan Negara Yang Tidak Mudah)* (Jakarta: Ushul Press, 2005)
- Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: CV. Pedomon Ilmu Jaya, 1988)
- Fautanu, Idzam, *Pemikiran Politik Islam Modern Aktualisasi Konsep Negara Islam Muhammad Asad* (Jakarta: Gaung Press, 2012)
- MacIver, Robert M., *The Web of Government* (New York: The MacMillan Company, 1961)
- Madjid, Nurcholis, *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern: Respon Dan Transofrmasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: Media Cipta, 2000)
- Nasution, Iqbal dan, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Perdana Media Group, 2010)
- Sinaga, Rudi Salam, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI

³¹ Robert M. MacIver, *The Web of Government* (New York: The MacMillan Company, 1961); Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Press, 1990)

Tsauri, Tadzkira Nadiya, 'Pengaruh Pemikiran Muhammad Asad Dalam Pembentukan Negara Islam: Studi Tentang Terbentuknya Negara Pakistan' (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

Namang, Raimundus Bulet, 'Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020), 247-66

Rahman, M Taufiq, 'Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Asad', *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur 'an Dan Tafsir* 1, 1 (Juni 2016): 63-70, 1.1 (2016), 63-70